# Pelayanan Kesejahteraan Sosial Untuk Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga

#### Isnani Putri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Email :180405004@student.ar-raniry.ac.id

#### **Abstract**

Social welfare for women has become the core of one of the important topics of discussion in this paper, how can it not be important that women are the beginning of civilization, the beginning of education for a human being, what would happen if welfare for women was not the core of an important discussion. Basically, everyone who violates will be convicted, namely the deprivation of liberty after passing a court decision that has permanent legal force. The main thing about this deprivation of liberty is imprisonment which is now known as the Correctional Institution. Qualitative research method with a descriptive analysis approach. The target of this study is the social welfare services for women who have cases with the law. The fulfillment of services for female prisoners in the Class III Lhoknga Correctional Institution has generally been fulfilled, but in some cases the fulfillment of services has not been implemented in accordance with the provisions of the law. This is caused by several inhibiting factors in the fulfillment of services for female prisoners in the Class III Lhoknga Correctional Institution.

Keywords: Services, Social Welfare, Female Prisoners, Prisons.

### Pendahuluan

Kesejahteraan sosial terhadap perempuan telah menjadi inti dari salah satu pokok pembahasan penting dalam tulisan ini, bagaimana tidak penting perempuan adalah awal dari peradaban mulainya pendidikan bagi seorang manusia, apa jadinya jika kesejahteraan terhadap perempuan tidak menjadi inti pembahasan yang penting. Tidak terkecuali juga bagi perempuan yang sudah tersandung masalah hukum, yang sedang menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan hak untuk kesejahteraan nya juga sama pentingnya seperti perempuan-perempuan lain diluaran sana. Indonesia memiliki aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat bahkan pemerintah sebagai pembuatnya. Aturan-aturan ini mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan keadilan. Pada dasarnya setiap orang yang melanggar akan terpidana yaitu adanya perampasan kemerdekaan setelah melewati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal utama dari perampasan kemerdekaan ini adalah pidana penjara yang

sekarang dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Pidana penjara dapat dikenakan kepada siapa saja mulai dari usia muda, tua, bahkan lanjut usia.

Kejahatan yang dilakukan oleh perempuan sering terjadi dalam masyarakat, walaupun secara fisik berbeda dengan laki-laki. Sebagian masyarakat menilai tindakan ini kurang pantas dilakukan kaum hawa (perempuan) dan lazimnya dilakukan oleh kaum adam (laki-laki). Pandangan masyarakat perempuan dianggap lebih lemah lembut, lebih menggunakan perasaan dibandingkan laki laki, dan secara fisik kurang kuat. Prostitusi dan aborsi adalah contoh tindakan menyimpang yang dilakukan perempuan, namun dengan kondisi sosial yang berubah membuat perempuan terlibat dalam tindak kriminal seperti penipuan, pencurian, pembunuhan, hingga kurir narkoba. Citra perempuan yang awalnya terhindar dari tindakan kriminal sekarang menjadi berbanding terbalik. Pandangan masyarakat mulai pudar dengan banyaknya kasus tindakan kriminal yang dilakukan kaum hawa.

Berbagai macam tindakan kejahatan salah satu menarik untuk dibahas kasus peredaran narkoba, hal tersebut banyak masyarakat pilih sebagai jalan pintas untuk menghasilkan uang karena mereka tidak mempunyai pekerjaan serta keterampilan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Peredaran narkoba yang tinggi jumlahnya dipilih para bandar narkoba untuk mendapatkan uang yang cepat dan dengan jumlah yang banyak karena harga dari narkoba sendiri yang tidaklah murah.

Dalam kaitan peredaran gelap narkotika, yaitu meliputi kelompok: remaja, anakanak, pelajar, tempat hiburan, kelompok pekerja dan ibu rumah tangga/kaum perempuan, bahkan kaum perempuan sering dilirik sebagai sasaran ampuh untuk mengedarkan narkotika. Peredaran narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan itu makhluk yang dimuliakan akan tetapi dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengikuti hal-hal yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan. Penyebaran narkoba di Indonesia yang setiap tahunnya semakin meningkat dipengaruhi oleh jumlah populasi penduduk Indonesia yang besar. Indonesia menjadi salah satu pasar yang luar biasa menjanjikan bagi para mafia narkoba untuk memasukkan barang haram tersebut ke wilayah Nusantara.

Dilihat dari data diatas pemerintah membuat kebijakan melalui Kementerian Hukum dan Ham yang menyediakan wadah pembinaan pada setiap lembaga pemasyarakatan bagi korban narkotika. Seseorang yang melakukan tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan pasal tindak kejahatan yang dilakukan. Selama menjalani proses hukuman seseorang akan ditempatkan di penjara. Penjara (Prison) atau lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LP atau LAPAS sebagai institusi koreksi dan rehabilitasi sosial. Di Seluruh indonesia pemerintah punya perhatian yang sama perihal ini sama hal nya dengan di Aceh juga di salah satu Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga. Pria maupun Wanita sebanyak 235 orang, yang terdiri dari Narapidana dan Tahanan laki- laki sebanyak 221 orang serta Narapidana dan Tahanan wanita sebanyak 14 orang ( Data Tanggal 28 Februari 2023) . Tahanan terdapat perempuan terdapat 9 orang dan Narapidana perempuan sendiri 5 orang. Dengan jumlah yang minim ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Pelayanan Kesejahteraan Sosial Untuk Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga".

Berdasarkan rumusan masalah penulis bertujuan meneliti untuk: Mengetahui bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III lhokNga serta Mengkaji hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada narapidana perempuan di lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhok Nga.

### Kajian Terdahulu

Berdasarkan judul yang penulis lakukan, belum ada karya ilmiah yang sama seperti fokus kajian yang penulis ajukan, seperti yang terkait masalah mengenai Pelayanan Kesejahteraan Sosial Untuk Perempuan Binaan Kasus Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Namun ada beberapa judul skripsi atau jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti lakukan, yaitu:

Pertama "Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang" Skripsi yang ditulis oleh Indriani Kartika Sari Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik di fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis kualitas pelayanan kesehatan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang berdasarkan kenyataan secara benar yang kemudian disusun dari hasil teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan berdasarkan hasil olah lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang telah memenuhi standar suatu pelayanan kesehatan yang terdiri dari lima faktor yakni responsiveness, reliability, assurance, empathy, acces dan tangible kemudian dapat dinyatakan berkualitas dalam bentuk pelayanan kesehatan. Kemudian untuk faktor pendukung terdapat sarana dan prasarana yang menunjang; obat-obatan dan alat medis lainnya yang memadai; tersedianya tenaga medis yang meliputi 1 dokter, 2 perawat, dan 1 psikolog; ketanggapan tenaga medis dalam keadaan darurat; dukungan pimpinan serta regu penjaga; anggaran dana dari kementrian pusat yang stabil; serta telah memiliki SOP yang lengkap, sedangkan untuk faktor penghambat, memiliki sumber daya manusia (SDM) seperti apoteker, bidan, serta perawat untuk merawat bayi dari narapidana; jadwal ke poli gigi hanya dibatasi 10 orang/minggu dikarenakan dokter gigi didatangkan dari luar Lapas; pengurusan rujukan bagi narapidana yang belum memiliki asuransi dengan kasus yang sulit dipahami atau kasus besar dikarenakan dana yang dimiliki tidak cukup untuk mengcover semua biaya di luar Lapas seperti rujukan dengan banyaknya jumlah narapidana.Perbedaan penelitian yang diteliti di atas dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu penelitian di atas untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang. Kemudian untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Malang sedangkan penelitian penulis untuk Mengetahui dan memaparkan bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas III lhok Nga serta Melihat hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga dan Mendeskripsikan proses bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas III lhoknga.

Kedua "Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisis Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan Di Lapas)" Karya ilmiah yang ditulis oleh Taufik H. Simatupang penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan bagaimana prosedur dan mekanisme sistem pelayanan publik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyimpulkan bahwa prosedur dan mekanisme sistem pelayanan publik terhadap WBP (Narapidana) secara garis besar relatif sudah memenuhi asas-asas pelayanan publik yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai data yang ditemukan, seperti: ketersediaan informasi waktu (hari dan jam berkunjung) yang dapat dilihat secara terbuka di pintu masuk Lapas/Rutan, perlakuan petugas terhadap pengunjung yang tidak diskriminatif dan terlaksananya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan layanan, baik pemberi layanan dan penerima layanan. Meskipun demikian prosedur dan mekanisme sistem kunjungan di Lapas/Rutan di masa mendatang masih perlu dilakukan pembenahan, terutama menyangkut: Pertama keseragaman waktu berkunjung dalam seminggu dan pada hari apa libur, karena masing-masing Lapas berbeda-beda. Kedua jumlah pos pemeriksaan yang harus dilalui oleh pengunjung juga berbeda. Hal ini dikarenakan prototipe bangunan masing-masing Lapas/Rutan beda-beda. Ketiga tempat dilaksanakannya kunjungan/besukan, hal ini pun perlu disepakati apakah perlu diseragamkan atau tidak. Karena ada Lapas yang kegiatan kunjungan dilaksanakan di ruangan khusus tetapi ada juga yang dilaksanakan di tempat terbuka. sedangkan penelitian penulis untuk Mengetahui dan memaparkan bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhok Nga serta Melihat hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga dan Mendeskripsikan proses bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas III lhoknga.

Ketiga Implementasi Pelayanan Kunjungan Berbasis Information Technology (IT) Di Lapas Perempuan Kelas Iia Denpasar. Karya ilmiah ini ditulis oleh Siti Ngatiqoh Penelitian ini fokus pada pelaksanaan pelayanan kunjungan berbasis Teknologi Informasi (IT) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar dan kendala yang menjadi penghambat pelayanan kunjungan berbasis Teknologi Informasi (IT). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, kepustakaan dan studi dokumentasi. Setelah melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas IIA Denpasar, penulis memperoleh hasil bahwa implementasi pelayanan kunjungan yang berbasis IT di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar sudah diterapkan sesuai dengan prosedurnya, pelayanan berlangsung cepat, pengunjung diberikan tempat yang nyaman, keterbukaan pun diberikan sesuai dengan porsinya, sehingga walaupun masih terdapat kekurangan namun dapat diminimalisir dengan pelayanan yang jujur, cepat, dan baik. Proses pelayanan kunjungan sudah lebih efektif terutama mengatasi pungutan liar yang selama ini terjadi untuk mempercepat proses pelayanan, dengan telah terintegrasikan dengan IT pelayanan yang diberikan sudah dapat dijalankan dengan lebih tertib. Di balik banyaknya perubahan yang tentunya dianggap lebih baik oleh masyarakat khususnya yang menerima pelayanan kunjungan tersebut, namun masih terdapat kendala yang masih menghambat pelaksanaan pelayanan kunjungan yang berbasis IT seperti jaringan internet yang terkadang tidak lancar, kurangnya pengetahuan pengunjung tentang penggunaan teknologi dan kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan penelitian penulis untuk Mengetahui dan memaparkan bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas III lhok Nga serta Melihat hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga dan Mendeskripsikan proses bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga.

Ke empat Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan Karya tulis ini Misbah Ayu Nafarizka & Mitro Subroto membahas hal Dalam memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah membuat peraturan Perundang-Undangan yaitu UU Nomor 8 Tahun 2016. Sebagai seorang manusia, tentunya penyandang disabilitas tidak luput dari kesalahan, mereka juga dapat dikenakan hukuman pidana penjara selayaknya warga Negara lain. Lapas sebagai wadah pembinaan bagi para narapidana yang telah divonis bersalah dalam melakukan tindak pidana tidak berhak merenggut hak yang seharusnya mereka miliki. Narapidana hanya kehilangan kemerdekaan bergerak dan tetap mendapatkan HAM. Narapidana penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang berbeda, dimana hak ini harus dipenuhi oleh Lapas sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak yang seharusnya mereka

dapatkan bisa berupa kamar hunian khusus, toilet khusus disabilitas, jalur khusus disabilitas, dan kursi roda/tongkat untuk mempermudah mobilitas sebagai wujud memenuhi kesejahteraan sosial kelompok rentan. Dalam implementasinya didapatkan beberapa Lapas sudah memenuhi kebutuhan khusus para penyandang disabilitas, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pemenuhan hak narapidana penyandang disabilitas di berbagai Lapas seperti halnya kurangnya pemenuhan seperti tolet khusus disabilitas atau bahkan kamar hunian disabilitas, karena itu penelitian ini menggunakan metode Normatif yang ditujukan mengkaji dengan meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian mengatakan bahwa pemenuhan hak narapidana penyandang Disabilitas Di Lapas Masih Kurang Optimal Maka Perlunya Evaluasi Dan peningkatan mutu yang dilakukan oleh Lapas dan instansi terkait, selain itu juga diperlukan peraturan lebih lanjut yang berfokus dalam menjamin hak-hak bagi narapidana penyandang disabilitas. Sedangkan penelitian penulis untuk Mengetahui dan memaparkan bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas III lhok Nga serta Melihat hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga dan Mendeskripsikan proses bentuk pelayanan kesejahteraan sosial pada perempuan binaan kasus narkoba di Lembaga pemasyarakatan kelas III lhoknga.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

Dalam melakukan pendekatan penelitian ini, penulis bertujuan untuk meneliti dan memahami objek secara lebih mendalam tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk narapidana perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Sasaran penelitian ini adalah pelayanan kesejahteraan sosial perempuan yang berkasus dengan hukum.

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi pada saat penelitian berlangsung, Adapun informan pada penelitian ini sebanyak narapidana perempuan yang berkasus dengan narkoba sebagai informan utama. Serta akan menggunakan informan pendukung oleh petugas lapas kelas III Lhoknga

Dalam penelitian kualitatif, identitas dan peran informan serta informasi-informasi yang disampaikan menjadi hal-hal yang berharga sehingga peneliti harus memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan identitas diri dan informasi yang disampaikan oleh informan. Identitas dan informasi tersebut dapat dibuka atau tertutup untuk khalayak, tergantung dari kesepakatan antara peneliti dan informan yang tertulis dalam formulir kesepakatan (consent form). Peneliti boleh membuka identitas selama informan sepakat dan peneliti juga harus menghargai keputusan apabila informan ingin identitasnya dilindungi. Dalam pengambilan data penelitian kualitatif, sebaiknya peneliti mendapatkan izin baik secara tertulis maupun lisan sehingga penelitian tidak melanggar norma-norma yang mungkin dianut oleh informan atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel data sebanyak 7 orang informan, 5 narapidana perempuan 3 diantaranya melanggar UU NO.35 TH.2009 pasal 112 ayat 1 dan sisanya dengan melanggar KUHP pasal 374 dan 363.

Kemudian kelima informan memiliki daerah asal yang berbeda tiga diantaranya warga kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Bireun. Sumber Data Penelitian ini terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategi dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah : Observasi, Wawancara serta Dokumentasi

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman wawancara dan yang akan diisi setiap hari pada saat peneliti melakukan wawancara. Alat bantu yang digunakan dalam pedoman wawancara ini yaitu berupa kamera foto untuk pengamatan langsung. Sedangkan maksud dari analisis data adalah proses pengumpulan data dan mengurutkannya ke dalam pola dan pengelompokan data. Nasir mengemukakan analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dalam analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian yaitu Praktek Pelayanan terhadap perempuan yang berkasus dengan narkoba di

Lapas Kelas III Lhoknga, yang berupa bagaimana bentuk pelayanan kesejahteraan sosial dan bentuk-bentuk apa saja pelayanan kesejahteraan bagi perempuan sebagai makhluk rentan apalagi yang bermasalah dengan hukum.

### **Hasil Penelitian**

# 1. Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Disebutkan pula sebelumnya bahwa yang dimaksud "terpidana" dalam undangundang ini adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempe berdasarkan UU Pemasyarakatan Pasal .

# a. Pelayanan Dasar

Pelaksanaan pelayanan dasar di lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga di mulai dari tempat tinggal, berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana SC mengatakan bahwa Lembaga pemasyarakatan memberikan tempat yang layak huni untuk narapidana serta didalamnya kamar sel lapas juga menyediakan matras serta dengan bantal,loker tempat penyimpanan pakaian dan kamar mandi serta sanitasi didalam kamar sel kemudian pencahayaan lampu juga bagus,lantai semen tanpa keramik, dan luar ruang sel terdapat teras yang dindingnya ada tempat jemuran baju serta kamarnya tidak melebihi kapasitas.

Selain diberikan tempat tinggal yang layak,narapidana juga mendapatkan jaminan hidup berupa pemberian makanan sehari tiga kali dengan menu yang sehat dan layak. Narapidana mendapatkan asupan makanan yang teratur dan layak kemudian untuk narapidana yang berpuasa. Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga pelayanan dasar terpenuhi dengan layak dan cukup.

## b. Pelayanan sosial

Untuk kategori kenyamanan dari 5 narapidana hanya 1 orang yang tidak nyaman dan bertahan di dalam Lembaga pemasyarakatan wajar saja kebebasannya dan semua akses yang dimiliki dicabut, hal ini juga dikarenakan salah satu narapidana ini tergolong masih baru belum beradaptasi serta menyesuaikan diri dengan kondisi lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga layak disebut nyaman dikarenakan banyak

ruang kosong untuk bergerak serta tumbuh-tumbuhan serta kolam ikan pun ada di lingkungan Lapas.

Dilihat potongan wawancara AFF salah satu narapidana wanita mengatakan kegiatan mengenai kebersihan sangat menjadi pusat perhatian dari pihak lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga. Saat peneliti datang dan mengambil beberapa dokumentasi kondisi Lapas kelas III Lhoknga terdapat kantin serba guna yang mempunyai sistem dari narapidana untuk narapidana,kemudian terdapat perpustakaan sekaligus menjadi tempat kunjungan untuk tamu narapidana yang datang berkunjung pada hari dan jam kantor,kemudian terdapat dapur yang didominasi oleh para narapidana perempuan, terdapat juga mushola yang sangat memadai meskipun narapidana perempuan jarang melakukan sholat wajib kecuali shalat tarawih di bulan ramadhan serta shalat hari raya, musholla digunakan juga untuk menjadi tempat melakukan pengajian rutin agama pada hari selasa dan rabu setiap minggunya.

Peneliti sendiri juga melakukan interaksi dengan narapidana perempuan di Lapas kelas III Lhoknga, narapidana di sana sangat mudah terbuka dan akrab menyambut tamu mereka sangat santai dalam menjawab beberapa pertanyaan yang peneliti lakukan, para narapidana tersebut cukup bersahabat dengan orang baru. Dalam kamar satu kamar sel narapidana di tempat 2 orang. Dari 5 narapidana perempuan 2 diantara diangkat menjadi tamping, narapidana tambing ini diberikan sedikit kelonggaran kebebasan karena sebagai pendamping petugas juga mereka membantu pegawai membersihkan kantor Lapas dan halaman Lapas hal ini seperti yang dikatakan oleh narapidana BS:

Para narapidana memiliki sedikit kepercayaan dari pegawai Lapas apalagi terutama untuk para tamping-tamping, narapidana perempuan di lapas kelas III Lhoknga. Narapidana perempuan di Lapas kelas III Lhoknga bisa dikatakan sensitif terhadapan lingkungan sosial apalagi beberapa dari mereka sudah berkeluarga dan mempunyai anak walaupun ada juga beberapa dari mereka yang masih single tapi keluarga tetap ada yang mengunjungi, jumlah narapidana yang tidak ramai menjadikan mereka tidak banyak bertingkah dikarenakan di dalam sel akan diberi sanksi secara sosial jika mereka tidak saling menghargai.

### c. Pelayanan kesehatan

Di Lapas III Lhoknga, dokter dan perawat selalu sigap dalam melayani narapidana yang mempunyai keluhan. Bagi narapidana mempunyai penyakit berat atau keluhan yang tidak dapat ditangani di klinik akan segera ditindaklanjuti dengan membawa kerumah sakit terdekat dikarenakan adanya keterbatasan alat medis pada klinik yang terdapat di lapas. Dari wawancara narapidana SC diatas kita tahu bahwa bahwa bukan hanya kesehatan fisik dari narapidana yang selalu dalam pengawasan pihak Lembaga Persyarikatan tapi dengan kehadiran psikolog untuk melakukan konseling ini menandakan bahwa kesehatan mental para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga turut juga diperhatikan.

Karena di Lapas kelas III Lhoknga terdapat klinik maka beberapa obat-obatan serta infus dan alat medis sederhana juga tersedia dengan demikian untuk sakit dengan gejala ringan bisa diatasi tanpa rujukan ke rumah sakit daerah.

# d. Pelayanan Mental Spiritual

Dari segi pelayanan spiritual, sebenarnya spiritualitas itu mempunyai peran penting bagi narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga, kekuatan spiritual yang menjadikan narapidana perempuan dalam pembinaannya berpengaruh untuk proses penerimaan diri tidak denial terhadap lingkungan lapas karena merasa terisolasi dari dunia luar dan kebebasannya yang dicabut. Saat narapidana baru tersandung dengan hukum dan menjalani masa hukumannya sebagian narapidana berada pada level penyesalan diiringi dengan tidak penerimaan takdir bahwa seakan-akan dunia tidak adil kejahatan yang dilakukan dengan tuntutan yang berbeda menyebabkan proses kesadaran perbuatan yang dilakukan oleh perempuan yang berkasus dengan hukum berkurang perannya.

Dari hasil wawancara terhadap kasubsi pembinaan dan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan pelayanan mental spiritual berlangsung dengan baik sesuai arahan dari Lapas, namun untuk narapidana perempuan bisa dikatakan jarang ke mushola lapas dikarenakan jumlah mereka yang terbatas.

# 2. Hambatan dan Rintangan dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga

a. Lapas Kelas III Lhoknga merupakan lapas umum.

Lapas kelas III lhoknga merupakan lapas umum (bukan lapas Khusus perempuan). Sel perempuan pada Lapas kelas III Lhoknga pada dasarnya hanya untuk tahanan atau narapidana yang bersifat sem untuk beberapa tentara atau titipan sehingga untuk beberapa pemenuhan hak tidak dapat terpenuhi dengan maksimal.

Pertimbangan dari pihak lapas dalam menempatkan warga binaan perempuan di lapas umum karena lapas kelas III Lhoknga merupakan satu-satunya lapas yang mempunyai sel perempuan untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Penempatan warga binaan perempuan di lapas Kelas III Lhoknga hanya bersifat sementara karena pada akhirnya tahanan yang sudah diputus kasusnya dan sudah berganti status menjadi narapidana akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sigli namun sekarang ada sekitaran 5 orang narapidana perempuan yang masih menjadi penghuni lapas Kelas III Lhoknga.

### b. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan salah komponen penting dalam proses pelaksanaan program pembinaan khususnya dalam pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana perempuan. Pada Lapas Kelas III Lhoknga, keterbatasan anggaran menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan hak dan mendapatkan pembinaan baik hardskill dan softskill. Keterbatasan anggaran di Lapas Kelas III Lhoknga juga menyebabkan program pengembangan skill terhadap narapidana tidak terlaksana, dikarenakan pihak ketiga yang tidak responsif juga terhambat karena pengurangan anggaran yang disebabkan pandemi COVID-19 tahun 2019 sampai tahun 2022 dan tahun ini dalam proses pemulihan anggaran serta kerja. sama tersebut.

## c. Kurangnya tenaga pengajar atau instruktur

Tenaga pengajar yang tidak tersedia merupakan dari dampak belum terjalinnya kerja sama antar pihak lapas dengan Dinas Pendidikan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana perempuan di Lapas Kelas III Lhoknga. Penyebab terjadinya hal tersebut karena untuk menjalin kerja sama harus mengikuti prosedur yang panjang dan pihak ketika sendiri tidak responsif dalam turut sertanya.

### 3. Tempat fasilitas yang tidak memadai

Tidak adanya ruangan dan fasilitas untuk melakukan kegiatan menyebabkan beberapa hak tidak terpenuhi.seperti pada pemenuhan hak untuk kesehatan jasmani disini tidak adanya tempat olahraga yang khusus untuk perempuan, Lapas kelas III Lhoknga masih belum mempunyai ruangan khusus atau tempat khusus untuk olahraga bagi narapidana perempuan.

### 4. Kerja sama dengan pihak ketiga ada yang belum terlaksana

Dalam pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan, tentu saja dibutuhkan dukungan dari pihak internal maupun eksternal. Dalam beberapa pemenuhan pelayanan,pihak lapas tidaklah dapat melaksanakannya sendiri,melainkan perlu bantuan kerja sama dari pihak ketiga seperti dinas Pendidikan,maupun Balai Latihan kerja. Namun pada kenyataannya,pemenuhan terhadap pelayanan tidaklah berjalan secara optimal karena ada keterlambatan kerja sama. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada pelaksanaan pemenuhan terhadap pelayanan narapidana di Lapas kelas III Lhoknga. Pihak Lapas sendiri sudah berupaya untuk menjalin kerja sama, namun terkadang ada beberapa faktor yang menjadi hambatan seperti keterbatasan anggaran atau dampak dari pandemi yang mengakibatkan beberapa aturan menjadi ketat demi terjalankan protokol kesehatan.

# 5. Minimnya jumlah Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga.

Untuk mengikuti beberapa program tertentu seperti penegmbangan skill atau disebut dengan bimbingn kerja harus terdiri dengan minimal 13 narapidana. Hal ini menyebabkan program tersebut tidak terlaksanakan karena jumlah narapidana perempuan Lapas kelas III Lhoknga hanya berjumlah 5 orang yang mana tidak memenuhi ketentuan tersebut.

# 6. Kurang adanya minat dan kemauan dari narapidana perempuan sendiri.

Minat serta kemauan dari narapidana perempuan menjadi menjadi salah faktor penting dalam pemenuhan pelayanan terhadap narapidana perempuan agar tercapainya tujuan dari program pembinaan itu sendiri. Misalnya di dalam pemenuhan hak mendapatkan diisi dengan belajar mengaji serta tausiah, meskipun tidak semua, beberapa arabnya pemenuhan hak tersebut nya pemenuhan hak tersebut idana perempuan kurang serius dalam mengikuti kegiatan sehingga tujuan dari dilaksanakannya pemenuhan pelayanan tersebut tidak tercapai dengan baik.

### 7. Narapidana perempuan tidak dapat memenuhi syarat-syarat tertentu

Narapidana perempuan tidak membayar lunas denda dan uang pengganti sehingga tidak mendapatkan hak remisi dan harus menjalani hukuman penuh. Bagi narapidana perempuan dengan putusan tindak pidana narkotika dan tidak bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk turut serta membokar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dengan *justice collaborator* juga tidak mendapatkan hak remisi karena tidak memenuhi persyaratan.

Pelayanan lain yang tidak terpenuhi ialah hak untuk aktif dalam pemilihan umum, faktor penghambatnya sendiri hadir dari pihak narapidana perempuan. Untuk mengikuti pemilihan umum yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana perempuan harus dapat menunjukkan KTP. Namun, sebagian besar narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga tidak menunjukkan KTP.

Untuk pemenuhan pelayanan cuti atau pembebasan bersyarat, narapidana perempuan harus mengikuti prosedur dan memenuhi syarat tertentu yang sesuai dengan ketetapan undang-undang. Beberapa pelayanan seperti pembebasan bersyarat atau pelayanan cuti menjelang bebas tidak dapat terpenuhi karena adanya hambatan dari pihak narapidana perempuan sendiri. Salah satunya syarat untuk mendapatkan hak tersebut adalah harus adanya jaminan dari pihak keluarga. Pada umumnya hal ini terjadi karena narapidana perempuan yang memang sudah tidak mempunyai sanak keluarga maupun pihak keluarga yang menolak untuk dijadikan jaminan karena faktor individu narapidana perempuan sendiri mungkin tidak dapat dipercaya atau sudah melakukan kejahatan secara berulang.

### Kesimpulan

Pemenuhan pelayanan terhadap narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga secara umum sudah terpenuhi, namun pada beberapa pemenuhan pelayanan masih belum terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya pelayanan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari balai latihan kerja, pelayanan perawatan jasmani dan hak mendapatkan upah premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Faktor penghambat dalam pemenuhan pelayanan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Lhoknga merupakan Lembaga Pemasyarakatan umum bukan khusus perempuan, keterbatasan anggaran,tidak adanya tenaga pengajar, tempat dan fasilitas yang tidak memadai, kerjasama pihak ketiga belum terlaksanakan, minimnya jumlah narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan kelas III Lhoknga, tidak adanya jaminan keluarga, kurang adanya minat dan kemauan dari narapidana perempuan sendiri serta narapidana perempuan tidak dapat memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya tidak dapat membayar denda maupun uang pengganti, narapidana perempuan tidak dapat menunjukkan KTP untuk turut ikut serta dalam pemilihan umum serta untuk narapidana perempuan melakukan tindak pidana narkotika narapidana perempuan tidak bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.

.

### Referensi

- Kadarwati, L. J., Rohaeni, N., & Ana, A, "Kesulitan Pendamping dalam Pelayanan Lansia di Balai Perlindungan Sosial Kabupaten Bandung", FamilyEdu: Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, (Online), Vol III No.2 Oktober 2017, email:lianijuliana@yahoo.co.id.
- M.Novrianto,2023, "Implementasi Fungsi Pelayanan Tahanan Oleh Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang". Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Mirnawati D,"hak-hak narapidana wanita dilembaga permasyarakatan kelas II A watampone perspektif Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan",jurnal.aian-bone.ac.id,(online)Volume 2 No 1, Juni 2019, mirnawati@gmail.com,
- Misbah Ayu Nafarizka& Mitro Subroto, "Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas dalam Memenuhi Kesejahteraan Sosial Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan" Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial) Vol.3 No.2, December 2021.
- Nur Syafni,2020 "Bentuk Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Anak Remaja Nusa Putera Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial" Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Rindyani Kartika Sari, 2022"Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Kota Malang" Malang.
- Siti Ngatiqoh "Implementasi Pelayanan Kunjungan Berbasis Information Technology (It) Di Lapas Perempuan Kelas Iia Denpasar" Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Depok, Indonesia. Email: sitingatiqoh96@gmail.com.

- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.2 dan 213
- Syafni, Nur. Bentuk Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Anak Remaja Nusa Putera Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak. Diss. 2020
- Taufik H. Simatupang "Pelayanan Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan (Analisis Hukum: Peningkatan Kualitas Sistem Kunjungan Di Lapas"Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM RI Jln. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan th\_simatupang@yahoo.cp.id./. Diakses pada 12,01,2023.